



Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDLB dan STPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; atau Nilai Perolehan Pajak (NPP) Perubahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung;
2. SKPD/STPD;
3. Berita Acara Penelitian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Wajib Pajak/ NPP Perubahan
2. Penelitian Lapangan/ Administrasi
3. Surat Keputusan Pembetulan/ Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 6 hingga 9 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Apabila permohonan diterima, diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak baru 2. Apabila permohonan ditolak, diterbitkan Surat Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandung / Badan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Wastukencana No. 2, Bandung, Jawa Barat 40117

Telepon : (022) 7215323; Faks : (022) 4234956